



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**  
**NOMOR : 503/DPMTSP/DIKDAS-SMP/2024/0005**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**  
**"SMP IT MADINATUL IMAN"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,**

- Membaca** : Surat permohonan dari saudara MARIANTO selaku Ketua YAYASAN MARKIZ DAARUL QUR'AN WAS SUNNAH Nomor 014/SPI/YMDQS/XII/2024 tanggal 10 Juni 2024 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 2910220015572 Perizinan Berusaha BerbasisRisiko oleh Lembaga OSS tanggal 03 November 2023;  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.5.5/Dikpora-Dikdas/9422 tanggal 12 November 2024;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama, Kepada:
- Nama Yayasan : YAYASAN MARKIZ DAARUL QUR'AN WAS SUNNAH  
NIB : 2910220015572  
Penanggung Jawab : MARIANTO  
Nama Sekolah : SMP IT MADINATUL IMAN  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama  
Alamat Sekolah : Jl. Raya Pekanbaru - Teluk Kuantan KM 76,4 Dusun V Napan Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri  
Koordinat Lokasi : 0°0'42.318"S 101°13'9.527"E
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut:
- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
  - Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 14 November 2024

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR

**ANDRI MICHO, S.Hut, M.Si**  
Pembina  
NIP.19840501 200902 1 002

